PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

ALOKASI PEMBAGIAN DAN BESARAN INSENTIF BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK

BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA
2015

TENTANG

ALOKASI PEMBAGIAN DAN BESARAN INSENTIF BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK

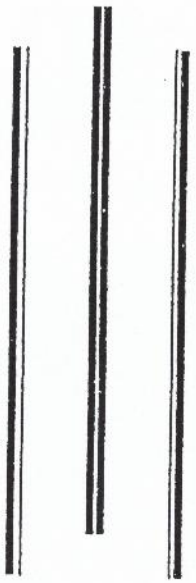

BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA
2015

BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

ALOKASI PEMBAGIAN DAN BESARAN
INSENTIF BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan alokasi pembagian dan besaran insentif biaya pemungutan pajak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Alokasi Pembagian dan Besaran Insentif Biaya Pemungutan Pajak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan alokasi pembagian dan besaran insentif biaya pemungutan pajak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Alokasi Pembagian dan Besaran Insentif Biaya Pemungutan Pajak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
7. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Kabupaten Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG ALOKASI PEMBAGIAN DAN BESARAN INSENTIF BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Barat Daya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Kabupaten Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG ALOKASI PEMBAGIAN DAN BESARAN INSENTIF BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Barat Daya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pegawai adalah Pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh Barat Daya.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dengan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun.
10. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Kabupaten yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Kabupaten bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
13. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan adalah pemungut pada tingkat kecamatan dan gampong yang terdiri dari camat, keuchik dan tenaga lainnya.
14. Pihak lain adalah instansi yang membantu Dinas Pendapatan.

BAB II

PENERIMA INSENTIF BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 2

(1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara objektif dan proporsional dapat diberikan apabila mencapai kinerja tertentu kepada :
   a. Bupati;
   b. Wakil Bupati;
   c. Sekretaris Daerah;
   d. Pejabat dan Pegawai Dinas Pendapatan;
   e. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan; dan
   f. Pihak lain/ Instansi yang membantu Dinas Pendapatan.

(3) Tata cara perhitungan kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
   a. target penerimaan per jenis Pajak, untuk :
      1. Sampai dengan triwulan I : 10% (sepuluh persen)
      2. Sampai dengan triwulan II

...pati bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

13. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan adalah pemungut pada tingkat kecamatan dan gampong yang terdiri dari camat, keuchik dan tenaga lainnya.

14. Pihak lain adalah instansi yang membantu Dinas Pendapatan.

BAB II

PENERIMA INSENTIF BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 2

(1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara objektif dan proporsional dapat diberikan apabila mencapai kinerja tertentu kepada :

a. Bupati;
b. Wakil Bupati;
c. Sekretaris Daerah;
d. Pejabat dan Pegawai Dinas Pendapatan;
e. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan; dan
f. Pihak lain/ Instansi yang membantu Dinas Pendapatan.

(3) Tata cara perhitungan kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

a. target penerimaan per jenis Pajak, untuk :
   1. Sampai dengan triwulan I : 10% (sepuluh persen)
   2. Sampai dengan triwulan II : 35% (tiga puluh lima persen)
   3. Sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen)

4. Sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen)

b. Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 10% (sepuluh persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II.
c. Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 10% (sepuluh persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
d. Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 35% (tiga puluh lim persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.
e. Apabila akhir triwulan II realisasi kurang dari 35% (tiga puluh lima persen), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III.
f. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
g. Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV.
h. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
i. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Pasal 3

Biaya Pemungutan pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan Migas dan Non Migas (PBB-P3) diberikan berdasarkan pertimbangan yang objektif dan proporsional kepada :

a. Bupati;
b. Wakil Bupati;
c. Sekretaris Daerah;
d. Pejabat dan pegawai Dinas Pendapatan; dan
e. Pihak lain/ Instansi yang membantu Dinas Pendapatan.

BAB III

SUMBER INSENTIF BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 4

Insentif biaya pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dianggarkan pada APBK setinggi-tingginya

puluh lima persen atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV.

h. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
i. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Pasal 3

Biaya Pemungutan pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan Migas dan Non Migas (PBB-P3) diberikan berdasarkan pertimbangan yang objektif dan proporsional kepada :

a. Bupati;
b. Wakil Bupati;
c. Sekretaris Daerah;
d. Pejabat dan pegawai Dinas Pendapatan; dan
e. Pihak lain/ Instansi yang membantu Dinas Pendapatan.

BAB III

SUMBER INSENTIF BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 4

Insentif biaya pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dianggarkan pada APBK setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari target penerimaan.

BAB IV

BESARAN INSENTIF BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 5

(1) Pembayaran Insentif pemungutan pajak dibayarkan pertriwulan berdasarkan persentase dari realisasi penerimaan.

(2) Pembayaran biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan Migas dan Non Migas (PBB-P3) dibayarkan secara bertahap berdasarkan realisasi penerimaan dari dana transfer pusat.

(3) Besaran Insentif biaya pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dibagi menurut persentase :

a. Bupati sebesar 4 % (empat persen);

b. Wakil Bupati 3 % (tiga persen);

c. Sekretaris Daerah sebesar 3 % (tiga persen);

d. Pejabat dan Pegawai Dinas Pendapatan sebesar 42 % (empat puluh dua persen);

e. Pemungut pajak bumi dan bangunan sebesar 32 % (tiga puluh dua persen); dan

f. Pihak lain/Instansi yang membantu Dinas Pendapatan sebesar 16 % (enam belas persen).

(4) Besaran biaya pemungutan PBB-P3 Migas dan Non Migas dimaksud dalam pasal 3 diberikan menurut persentase :

a. Bupati sebesar 5 % (lima persen);

b. Wakil Bupati 4 % (empat persen);

c. Sekretaris Daerah sebesar 4 % (empat persen);

d. Pejabat dan pegawai Dinas Pendapatan sebesar 65 % (enam puluh lima persen); dan

e. Pihak lain/Instansi yang membantu Dinas Pendapatan sebesar 22 % (dua puluh dua persen).

Pasal 6

Kriteria Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Besaran Insentif biaya pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dibagi menurut persentase :

a. Bupati sebesar 4 % (empat persen);

b. Wakil Bupati 3 % (tiga persen);

c. Sekretaris Daerah sebesar 3 % (tiga persen);

d. Pejabat dan Pegawai Dinas Pendapatan sebesar 42 % (empat puluh dua persen);

e. Pemungut pajak bumi dan bangunan sebesar 32 % (tiga puluh dua persen); dan

f. Pihak lain/Instansi yang membantu Dinas Pendapatan sebesar 16 % (enam belas persen).

(4) Besaran biaya pemungutan PBB-P3 Migas dan Non Migas dimaksud dalam pasal 3 diberikan menurut persentase :

a. Bupati sebesar 5 % (lima persen);

b. Wakil Bupati 4 % (empat persen);

c. Sekretaris Daerah sebesar 4 % (empat persen);

d. Pejabat dan pegawai Dinas Pendapatan sebesar 65 % (enam puluh lima persen); dan

e. Pihak lain/Instansi yang membantu Dinas Pendapatan sebesar 22 % (dua puluh dua persen).

Pasal 6

Kriteria Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 28 Mei 2015 M
10 Syakban 1436 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 29 Mei 2015 M
11 Syakban 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

RAMLI BAHAR

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2015 NOMOR ..19...